



PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Sorendiwari-Korido, Amaiweri Distrik Supiori Tannu Papua

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUPIORI

Nomor : 421.1/153/PAUD/IV/2018

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI/ TAMAN KANAK-KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUPIORI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Kanak-kanak Negeri Rusweri, maka perlu ditetapkan ijin operasional penyelenggaraan;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2016 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak tersebut di bawah ini :

Nama Lembaga : TK Negeri Rusweri
NPSN :
Status Lembaga : Negeri
Alamat : Kampung Wayori
Distrik : Supiori Barat
Kabupaten : Supiori
Provinsi : PAPUA

Kedua : Keputusan ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketiga : Keputusan ini diberikan kepada Satuan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini untuk digunakan menjadi dasar menyelenggarakan lembaga ini.

Ditetapkan di Supiori
Pada tanggal 03 April 2018

KEPALA DINAS,

DINAS PENDIDIKAN

RAFFLES NGILAMELE, S.STP, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19800410 199912 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua di Jayapura;
4. Yth. Bupati Supiori di Sorendiweri;
5. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
6. Yth. Kepala TK Negeri Rusweri;
7. Yth. Kepala Distrik Supiori Barat.